

ABSTRAK

Asas *rebus sic stantibus* merupakan suatu asas yang dapat digunakan untuk mengakhiri suatu perjanjian internasional karena adanya perubahan yang mendasar atau fundamental, Asas ini diatur oleh Pasal 62 ayat 1 Konvensi Wina 1969 dan Pasal 18 huruf c Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pada contoh kasus Perjanjian Celah Timor atau *Timor Gap Treaty* 1989 antara Indonesia dan Australia, Indonesia telah menandatangani Perjanjian Celah Timor tanggal 11 Desember 1989 yang berdasarkan pada Pasal 83 ayat 3 *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 dan mengingat pentingnya perjanjian tersebut Indonesia telah melakukan ratifikasi pada tanggal 9 Februari 1991. Perjanjian ini membagi zona kerjasama yang meliputi Zona A, B dan C. Tetapi Perjanjian Celah Timor Berakhir karena Timor Leste Merdeka.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberlakuan asas *rebus sic stantibus* dalam Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang selanjutnya dari data tersebut diinventarisasi dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Analisa yang digunakan adalah normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan asas *rebus sic stantibus* dalam Perjanjian Celah Timor atau *Timor Gap Treaty* 1989 telah menimbulkan akibat yang berkesinambungan bagi Indonesia, Australia dan Timor Leste. berlakunya asas *rebus sic stantibus* adalah akibat dari adanya sukseksi parsial yaitu sebagian wilayah Indonesia memisahkan diri menjadi negara Timor Leste yang merdeka dan berdaulat. Merdekanya Timor Leste pada 20 Mei tahun 2000 telah mengakibatkan landas kontinen yang terletak di Celah Timor sudah bukan menjadi kedaulatan Indonesia lagi dan beralih menjadi kedaulatan Timor Leste. Akibat yang kedua dilihat dari aspek perjanjiannya, Perjanjian Celah Timor atau *Timor Gap Treaty* 1989 telah berakhir dan digantikan oleh Perjanjian Laut Timor atau *Timor Sea Treaty*. Indonesia yang sebelumnya merupakan salah satu pihak dalam Perjanjian Celah Timor atau *Timor Gap Treaty* 1989 sudah tidak memiliki kepentingan lagi dan posisinya digantikan oleh Timor Leste. Adanya sukseksi parsial Timor Leste atas Indonesia berakibat bahwa Perjanjian Celah Timor atau *Timor Gap Treaty* 1989 yang merupakan pengaturan sementara, yang bersifat praktis untuk memungkinkan dimanfaatkannya potensi sumber daya minyak dan gas di Celah Timor dalam bentuk zona kerjasama secara resmi dan sesuai hukum internasional dinyatakan tidak berlaku lagi

Kata Kunci : Asas *Rebus Sic Stantibus*, Indonesia dan Australia, Perjanjian Celah Timor

ABSTRACT

The rebus sic stantibus principle is a principle that can be used to end an international treaty because of a fundamental change. This principle is governed by Article 62 paragraph 1 of the Vienna Convention 1969 and Article 18 Sub-Article c of Based on Law 24 of 2000 concerning the International Covenant. In the case of the Timor Gap Treaty between Indonesia and Australia, Indonesia signed the Timor Gap Treaty dated December 11, 1989, which based on Article 83 Paragraph 3 of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 and in view of the importance of the treaty Indonesia has ratified on 9 February 1991. This Agreement divides the zone of cooperation which includes Zones A, B and C. But the Timor Gap Treaty Ends to the independence of Timor Leste.

The purpose of this research is to know the application of rebus sic stantibus principle in Timor Gap Treaty between Indonesia and Australia. This research applies the normative juridicial approach method. The data used are secondary data, which furthermore from the data are presented in a systematic description form. The analysis used is qualitative normative.

The results of this study indicate that the application of rebus sic stantibus principle in the Timor Gap Treaty of 1989 has created continuous consequences for Indonesia, Australia and Timor Leste. The validity of the rebus sic stantibus principle is the result of a partial succession of parts of Indonesia separating itself into an independent and sovereign state of Timor Leste. The independence of Timor Leste on May 20, 2000 has led to a continental shelf located in the Timor Gap that has not become the sovereignty of Indonesia anymore and turned Timor Leste sovereignty. The second result is seen from the aspect of the treaty, the Timor Gap Treaty 1989 has ended and was replaced by the Timor Sea Treaty. Indonesia which was previously one of the parties in the Timor Gap Treaty of 1989 has no interest anymore and its position was replaced by Timor Leste. the partial succession of Timor Leste to Indonesia results in the fact that the Timor Gap Treaty 1989, which is a temporary arrangement, is of a practical nature to allow the potential use of oil and gas resources in the Timor Gap in the form of a zone of cooperation formally and in accordance with international law shall be declared null and void again.

Keyword: Rebus Sic Stantibus principle, Indonesia and Australia , Timor Gap Treaty 1989

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, setelah melalui proses yang panjang, suka dan duka, akhirnya penulisan skripsi dengan judul : *Analisa Yuridis Mengenai Asas Rebus Sic Stantibus* Dalam Perjanjian Celah Timor Antara Indonesia dan Australia telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan, baik secara moril maupun materiil, dari berbagai pihak. Oleh karenanya, sebagai bentuk rasa syukur dengan segala hormat, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
2. Dr. Noer Indriati, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I atas segala ilmu, petunjuk, pengarahan, kesabaran, bimbingan, nasihat, perhatian, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis selalu terpacu untuk menjadi lebih disiplin, bangkit dan berpikir lebih baik lagi hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Lynda Asiana S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II atas segala ilmu, petunjuk, pengarahan, bimbingan, kesabaran, nasihat, perhatian dan

semangat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis selalu terpacu untuk lebih disiplin, bangkit dan berpikir lebih baik lagi hingga terselesaikannya skripsi ini;

4. Dr. Isplancius Ismail, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bantuan, saran dan kritik kepada penulis demi perbaikan skripsi ini menuju arah kesempurnaan;
5. Sanyoto S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, motivasi dan nasihat-nasihat kepada penulis selama berproses dari awal di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
6. Seluruh dosen, staff dan karyawan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
7. Orang tua tercinta Noto Kiswanto dan Warsiyah yang selalu memberikan yang terbaik, kasih sayang, dukungan yang luar biasa baik moril maupun materiil dalam hidup penulis;
8. Kakak-kakak kandung tercinta Mardiyati, Sudi Purnomo, Ana Sulistiati, Ingariyanti dan Asep yang selalu memberikan semangat, motivasi serta dukungan yang luar biasa dalam hidup penulis;
9. Keponakan-keponakan tercinta Noval Mahardika Purnomo, Vanessa Caesaria Maharani, Maulana Febrian Ananta, Topik Biyan Kusuma yang selalu menghibur penulis;
10. Sahabat-sahabat Dhimas Pandu Pratama, Wiknyo Purwoko dan Sareat Dwi Wibowo, Wilujeng Herda Utama dan Harisma Dwi kurniawan yang

selalu menemani, memberikan dorongan, agar penulis dapat secepatnya menyelesaikan skripsi, wisuda serta mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang dicita-citakan dan membantu yang membutuhkan;

11. Keluarga Alascare: Juno Prasabha Wirawa, Muhammad Rizqullah Ramadhan, Bangkit Yusuf Sulaeman, Muhammad Irfan Fathurrahman, Kurnia Dwi Rahman, Alfin Sinto Nugroho, Bagus Randitama, Gigih Dwi Prasetyo, Yusa Gesta Riski Saputro, Chandra Akbar, M. Dzaky, Dicky Maulana, Vito Subiantoro, Mico Sapto Aji, Aden Aura Atthariqi dan Endy Prasetya yang selalu ada dalam segala keadaan suka maupun duka, yang memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studi tepat waktu;
12. Keluarga *Justitia English Club 2013/2014 Period* : Nazarida Anastasia Haniva, Shofa Amalia, Arny Dewi Purnomo, Fiska Bella Kusuma, Akbar Republik, Asti Ichtarani, Dicky Maulana, Winda Nurmala, Nur Sarifudin, Harun Abdul Aziz, Fiqqi Faisal, Rahmatul Budi, Nufus Alima, Vita Arima, Syafira Amalia, Erisa Azcarini, Ika Sismaidiyati, Bayu Sundara, M. Ridwan, dan Linggar Permana yang sudah 2 tahun lamanya menghabiskan waktu bersama belajar, berorganisasi dan berkeluarga
13. Keluarga PLKH Kutu Terbang: Fathan Ali, Abdurrahman Ibrahim, Amalia Rizki, Isma Faradiba, Rizki Nur Widiyanto, Happy Permata, Fera Rosiana, Nurhasanah, Fero Aridiana, Heni Lestari, Thia Muthiasari dan Nisrochah yang selama dua semester telah menemani berlatih sidang

14. Keluarga KKN Posdaya Desa Karangobar: Hanum Dwi Okta, Angelina Pandelroot, Dwiana Bagus Yuniato, Lussy Afriamita, Yuwono Tri, Rifqi Aulia Akbar, Endang Yunia, Leni Luvita, Windi Wilianty, Isrina Qunintasari, Widya Khusyuharyati, Yumar Safitri yang sudah menghabiskan 1 bulan bersama dan menyelesaikan program kerja
15. Pejabat-Pejabat Kormakab dan Kormacam KKN Posdaya Banjarnegara: Helmi Azhar Fachri, Anna Amina Faurur, Rizki Fanni, Dede, Dudan Sofwatullah, Dhila bekerja mengkoordinir
16. Wakormacam dan Kormades Karangobar: Dwiana Bagus Yuniato, Raditya Dwianto, Galih Anggita, Izza Rahman, Nathanael Jonathan, Januikka Aldrin, Kanti Prasetyo, Huda, Ghani, Raditya Wisnu, Maharani,
17. Kawan-kawan Kelas D 2013: Windya Setiawan, Riyan Adiputra, Ade Dwi, Isti Indah, Odiana, Muhammad Yoga, Yesaya Hebbi, dll
18. Kolega Skripsi Hukum Internasional: Bening Muliasari, Samuel Raendan, Shofa Amalia, Yohannes Judika, Danar Priyonggo Jati, Nadia Dwi Rahma Enrico Nathanael, Nurendhar Ardestya, Anisa Fajrianti dan Bekti
19. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
20. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini

Penulis memohon maaf kepada pembaca apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini hanyalah hasil karya manusia yang memiliki banyak kekurangan dan penulis mengucapkan terimakasih dengan adanya kritik dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan

terima kasih yang sedalam-dalamnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lain yang membutuhkan. Amin.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, November 2017

Agung Priambodo Pamungkas
E1A113009